

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Teknis Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Bimbingan Perkawinan	24
C. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan Pranikah.....	26
D. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pranikah	27
E. Pengertian Maqasid al-Syari'ah.....	28
F. Teori Hukum Kritis Feminisme.....	30
G. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Kehadiran Peneliti	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	43

G. Tahap-Tahap Penelitian.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Kebijakan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	46
B. Latar Belakang Terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	52
C. Koherensi <i>Maqasid Syari'ah</i> Mengenai Kebijakan Kementerian Agama Tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	63
BAB V PENUTUP.....	90
DAFTAR PUSTAKA	95